



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAMDAN ALS KEKES BIN (ALM) DEDI;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Warudoyong RT 06/05 Kelurahan Warudoyong
Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Said Erwin Darwis, S.H., Dkk Para Advokat/Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Sukabumi Lawyer's Association (SLA) yang beralamat kantor di Jalan Sriwijaya Nomor 24/26 BB Kota Sukabumi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 April 2022 Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam.
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay didalamnya berisikan;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih;
 - 5 (lima) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang ditutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) kantong plastik bening panjang didalamnya berisikan plastik krip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk invinix warna hitam dengan nomor sim card 089688590020;
- 1 (satu) Bong alat isap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Digunakan dalam perkara lain an. Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi dengan Noreg. Pkr : PDM- 21/skbmi/03/2022;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type J2 Prime nomer sim card 0895334190015;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 18.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya di

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi diminta oleh Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menempelkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran kecil di 3 (tiga) titik, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna putih ditempelkan pada kursi besi taman aspirasi yang ditempelkan / disimpan di bawah kursi pinggir jalan pelabuan II;
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna putih ditempelkan pada pagar toko planet ban yang ditempelkan / disimpan di pojok tembok pinggir jalan pelabuan II;
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna putih ditempelkan pada pagar yang ditempelkan di pojok tembok pinggir jalan tipar yang bertanda nomer 14;
- Bahwa setelah berhasil menempelkan Paket Narkotika jenis kristal putih sabu sesuai arahan dari Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi kemudian Terdakwa mengirimkan Foto sebagai bukti bahwa paket tersebut sudah berhasil ditempel;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi dan Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi diamankan oleh Saksi Andri Indra Lesmana, SH, Saksi Alit Agnes, S.H. dan Saksi Feri Andriadi bersama-sama dengan tim yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota di rumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi yang beralamat di Jalan Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dimana ketiga Saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotik jenis kristal warna putih (sabu) disimpan dalam plastik bungkus rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu); 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Pennay di dalamnya berisikan : 20 (dua puluh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih, 5 (lima) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang ditutup tissor warna putih di dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) kantong plastik bening panjang di dalamnya berisikan plastik krip bening kosong; 1 (satu) unit handphonenmerk INVINIX warna hitam dengan nomor simcard 089688590020, 1 (satu) bong alat hisap sabu berikut kaca pipet di dalamnya masih ada sisa pakai; 1 (Satu) buah korek api dan 1 (satu) buah atm BCA yang kesemuanya diakui oleh Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi sebagai milik kepunyaannya, dan juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih tipe J2 Prime nomor simcard 0895334190015 pada diri Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi yang diakui Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi sebagai alat komunikasi dengan Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi untuk mengambil foto penempelan narkotika jenis kristal putih yang diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi kepada Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa sejumlah uang dari Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi dan Terdakwa dapat mengkonsumsi Narkotika jenis kristal putih sabu secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5556/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor dengan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,5946 (nol koma lima sembilan empat enam) gram, diebri nomor barang bukti 2690/2021/PF;

2. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2328 (empat koma dua tiga dua delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2691/2021/PF;

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

a. 5 (lima) bungkus plastik klip yang terbungkus tissue dan lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1254 (satu koma satu dua lima empat) gram, diebri nomor barang bukti 2692/2021/PF;

b. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0223 (nol koma dua dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2693/2021/PF.

4. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2694/2021/PF;

Dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,9751 (tujuh koma sembilan tujuh lima satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 7,7831 (tujuh koma tujuh delapan tiga satu) gram atas nama Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi, dkk dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 2690/2021/PF s.d 2694/2021/PF berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur didalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam keadaan sakit;

Perbuatan Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 18.45 WIB, atau setidaknya pada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jalan Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi diminta oleh Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menempelkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis kristal putih sabu berukuran kecil di 3 (tiga) titik, yaitu :
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna putih ditempelkan pada kursi besi taman aspirasi yang ditempelkan / disimpan di bawah kursi pinggir jalan pelabuhan II;
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna putih ditempelkan pada pagar toko planet ban yang ditempelkan / disimpan di pojok tembok pinggir jalan pelabuhan II;
 - Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna putih ditempelkan pada pagar yang ditempelkan di pojok tembok pinggir jalan tipar yang bertanda nomer 14;
- Bahwa setelah berhasil menempelkan Paket Narkotika jenis kristal putih sabu sesuai arahan dari Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi kemudian Terdakwa mengirimkan Foto sebagai bukti bahwa paket tersebut sudah berhasil ditempel;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira jam 00.30 WIB, Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi dan Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi diamankan oleh Saksi Andri Indra Lesmana, SH, Saksi Alit Agnes, SH dan Saksi Feri Andriadi bersama-sama dengan tim yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota di rumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi yang beralamat di Jalan Warudoyong RT

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/005 Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dimana ketiga Saksi dari kepolisian bersama-sama dengan tim langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotik jenis kristal warna putih (sabu) disimpan dalam plastik bungkus rokok Magnum Filter warna hitam; 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal warna putih (sabu); 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk Pennay di dalamnya berisikan : 20 (dua puluh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih, 5 (lima) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang ditutup tissor warna putih di dalam bekas bungkus rokok Magnum Filter warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) kantong plastik bening panjang di dalamnya berisikan plastik krip bening kosong; 1 (satu) unit handphonenmerk INVINIX warna hitam dengan nomor simcard 089688590020, 1 (satu) bong alat hisap sabu berikut kaca pipet di dalamnya masih ada sisa pakai; 1 (Satu) buah korek api dan 1 (satu) buah atm BCA yang kesemuanya diakui oleh Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi sebagai milik kepunyaannya, dan juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih tipe J2 Prime nomor simcard 0895334190015 pada diri Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi yang diakui Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi sebagai alat komunikasi dengan Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi untuk mengambil foto penempelan narkotika jenis kristal putih yang diperintahkan oleh Saksi Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi kepada Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi;

- Bahwa Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5556/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor dengan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5946 (nol koma lima sembilan empat enam) gram, diebri nomor barang bukti 2690/2021/PF;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Filter" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2328 (empat koma dua tiga dua delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2691/2021/PF.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :
 - a. 5 (lima) bungkus plastik klip yang terbungkus tissue dan lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1254 (satu koma satu dua lima empat) gram, diebri nomor barang bukti 2692/2021/PF;
 - b. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0223 (nol koma dua dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2693/2021/PF;
 4. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2694/2021/PF;
- Dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,9751 (tujuh koma sembilan tujuh lima satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 7,7831 (tujuh koma tujuh delapan tiga satu) gram atas nama Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi, dkk dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 2690/2021/PF s.d 2694/2021/PF berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam keadaan sakit;

Perbuatan Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Feri Andriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya didalam rumah) karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis kristal putih sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang perihal diduga seringnya terjadi tranSaksi ataupun pencarian sesuatu barang yang diduga narkoba di sepanjang Jalan Pelabuhan II sampai dengan Jalan Paburan Kota Sukabumi dengan ciri-ciri orang yang diduga melakukan penyalahguna/peredaran gelap tranSaksi narkoba adalah tinggi kurang lebih 160-165 cm, kulit putih, rambut biasa pendek, hidung biasa, mata biasa, berbadan kecil kurus. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan team langsung mendekati rumah yang diduga seseorang yang di informasikan tersebut sambil menganalisa dan observasi di sekitar rumah lalu sekira pukul 23:45 WIB ada seseorang laki-laki yang ciri-ciri nya sama persis yang di informasikan masuk ke dalam rumah yang kedua Saksi dari kepolisian bersama dengan tim amati namun selang beberapa menit tidak lama ada seseorang laki-laki lagi yang masuk kedalam rumah tersebut sehingga tepat dengan informasi tambahan tersebut rumah tersebut di huni oleh 2 (dua) orang laki-laki, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim melakukan pemantauan konsolidasi dengan team karena team belum yakin bahwa orang tersebut yang dimaksud kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim sepakat mengintip dari sela-sela hordeng jendela yang terbuka lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis kristal putih sabu di dalam kamar yang tidak ada pintunya, karena Saksi bersama-sama Saksi Tunggul dan tim ada celah untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela dan setelah masuk Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim langsung memperkenalkan diri dari tim dari Polres Sukabumi Kota, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rici lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan dari Saksi Muhammad Rici berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih, 1 (satu) bong alat hisap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai, dan 1 (satu) buah korek api. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim melakukan penggeledahan di sekitar kamar, kemudian diketemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay milik Saksi Muhammad Rici didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang di tutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) kantong plastik bening panjang didalamnya berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Invinix warna hitam dengan nomor sim card 089688590020, dan 1 (satu) buah Atm BCA;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Saksi Muhammad Rici dihubungi oleh Sdr Pepey (DPO) melalui media social Facebook dimana Sdr Pepey menawarkan Saksi Muhammad Rici sebuah pekerjaan yaitu menerima Narkotika jenis kristal warna putih sabu yang selanjutnya akan ditempelkan atau diedarkan sesuai perintah dari Sdr Pepey dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah serta Saksi Muhammad Rici diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal putih sabu seberat 0,35 gram untuk Saksi Muhammad Rici sendiri, setelah Saksi Muhammad Rici menyetujui hal tersebut kemudian Saksi Muhammad Rici memberikan nomor handphone selanjutnya Saksi Muhammad Rici berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan Sdr Pepey dan Saksi Muhammad Rici langsung menerima arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya Saksi Muhammad Rici bawa kerumah untuk dibuatkan paketan sesuai permintaan Sdr Pepey dan selanjutnya menunggu perintah untuk ditempelkan dan Saksi Muhammad Rici mendokumentasikan lokasi penempelan untuk dikirimkan ke Sdr Pepey, dan Saksi Muhammad Rici terakhir mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Cipanengah tepatnya didekat

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel Pakidulan yang Saksi Muhammad Rici terima dari arahan Sdr Pepey;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Saksi Muhammad Rici menerima narkoba jenis kristal putih sabu dari Sdr Pepey adalah untuk diedarkan dengan cara disimpan terlebih dahulu kemudian dibuat paketan setelah itu ditempelkan kembali atas perintah Sdr Pepey karena narkoba jenis kristal sabu tersebut adalah pesanan yang hendak diambil orang lain dan Saksi Muhammad Rici hanya diminta untuk menempelkan saja sesuai dengan perintah Sdr Pepey dan setelah Saksi Muhammad Rici berhasil menempelkan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut Saksi Muhammad Rici mendokumentasikan tempat Terdakwa menempel narkoba jenis kristal putih sabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Pepey;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis kristal putih sabu karena diminta oleh Saksi Muhammad Rici;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkenaan Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan sehari-hari serta Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan Narkoba jenis kristal putih sabu untuk pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tunggul Daniel Sihotang, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya didalam rumah) karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis kristal putih sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang perihal diduga seringnya terjadi tranSaksi ataupun pencarian sesuatu barang yang diduga narkoba di sepanjang Jalan Pelabuhan II sampai dengan Jalan Paburan Kota Sukabumi dengan ciri-ciri orang yang diduga melakukan penyalahguna/peredaran gelap tranSaksi narkoba

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tinggi kurang lebih 160-165 cm, kulit putih, rambut biasa pendek, hidung biasa, mata biasa, berbadan kecil kurus. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan team langsung mendekati rumah yang diduga seseorang yang di informasikan tersebut sambil menganalisa dan observasi di sekitar rumah lalu sekira pukul 23:45 WIB ada seseorang laki-laki yang ciri-ciri nya sama persis yang di informasikan masuk ke dalam rumah yang kedua Saksi dari kepolisian bersama dengan tim amati namun selang beberapa menit tidak lama ada seseorang laki-laki lagi yang masuk kedalam rumah tersebut sehingga tepat dengan informasi tambahan tersebut rumah tersebut di huni oleh 2 (dua) orang laki-laki, setelah itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim melakukan pemantauan konsolidasi dengan team karena team belum yakin bahwa orang tersebut yang dimaksud kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim sepakat mengintip dari sela-sela hordeng jendela yang terbuka lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis kristal putih sabu di dalam kamar yang tidak ada pintunya, karena Saksi bersama-sama Saksi Tunggul dan tim ada celah untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela dan setelah masuk Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim langsung memperkenalkan diri dari tim dari Polres Sukabumi Kota, kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rici lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan dari Saksi Muhammad Rici berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih, 1 (satu) bong alat hisap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai, dan 1 (satu) buah korek api. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Tunggul dan tim melakukan pengeledahan di sekitar kamar, kemudian diketemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay milik Saksi Muhammad Rici didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih dilakban warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih ukuran sedang di tutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) kantong plastik bening

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang didalamnya berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Invinix warna hitam dengan nomor sim card 089688590020, dan 1 (satu) buah Atm BCA;

- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Saksi Muhammad Rici dihubungi oleh Sdr Pepey (DPO) melalui media social Facebook dimana Sdr Pepey menawarkan Saksi Muhammad Rici sebuah pekerjaan yaitu menerima Narkotika jenis kristal warna putih sabu yang selanjutnya akan ditempelkan atau diedarkan sesuai perintah dari Sdr Pepey dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah serta Saksi Muhammad Rici diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal putih sabu seberat 0,35 gram untuk Saksi Muhammad Rici sendiri, setelah Saksi Muhammad Rici menyetujui hal tersebut kemudian Saksi Muhammad Rici memberikan nomor handphone selanjutnya Saksi Muhammad Rici berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan Sdr Pepey dan Saksi Muhammad Rici langsung menerima arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya Saksi Muhammad Rici bawa kerumah untuk dibuatkan paketan sesuai permintaan Sdr Pepey dan selanjutnya menunggu perintah untuk ditempelkan dan Saksi Muhammad Rici mendokumentasikan lokasi penempelan untuk dikirimkan ke Sdr Pepey, dan Saksi Muhammad Rici terakhir mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Cipanengah tepatnya didekat hotel Pakidulan yang Saksi Muhammad Rici terima dari arahan Sdr Pepey;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Saksi Muhammad Rici menerima narkotika jenis kristal putih sabu dari Sdr Pepey adalah untuk diedarkan dengan cara disimpan terlebih dahulu kemudian dibuat paketan setelah itu ditempelkan kembali atas perintah Sdr Pepey karena narkotika jenis kristal sabu tersebut adalah pesanan yang hendak diambil orang lain dan Saksi Muhammad Rici hanya diminta untuk menempelkan saja sesuai dengan perintah Sdr Pepey dan setelah Saksi Muhammad Rici berhasil menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut Saksi Muhammad Rici mendokumentasikan tempat Terdakwa menempel narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Pepey;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis kristal putih sabu karena diminta oleh Saksi Muhammad Rici;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berkenaan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut serta Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan sehari-hari serta Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan Narkotika jenis kristal putih sabu untuk pengobatan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi karena telah karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - Bahwa Saksi pada saat penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih, 1 (satu) bong alat hisap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai, dan 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Invinix warna hitam dengan nomor sim card 089688590020, dan 1 (satu) buah Atm BCA milik Saksi. Kemudian dilakukan lagi penggeledahan di sekitar kamar, kemudian diketemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay milik Saksi didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang di tutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) kantong plastik bening panjang didalamnya berisikan plastik klip bening kosong;
 - Bahwa Saksi pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi narkotika jenis kristal putih sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendokumentasikan tempat penempelan narkotika jenis sabu yang telah dilakukan Terdakwa dan foto tersebut dikirimkan kepada Saksi;

- Bahwa narkotika jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr Pepey yang dititipkan kepada Saksi untuk diedarkan;
- Bahwa peran Saksi adalah menerima narkotika jenis sabu dan membuat paketan setelah itu mengedarkan/menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu atas perintah Sdr Pepey;
- Bahwa Saksi menerima narkotika jenis kristal putih sabu tersebut berdasarkan arahan Sdr Pepey;
- Bahwa Saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Saksi dihubungi oleh Sdr Pepey (DPO) melalui media social Facebook dimana Sdr Pepey menawarkan Saksi sebuah pekerjaan yaitu menerima Narkotika jenis kristal warna putih sabu yang selanjutnya akan ditempelkan atau diedarkan sesuai perintah dari Sdr Pepey dengan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu) juta rupiah serta Saksi diberi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis kristal putih sabu seberat 0,35 gram untuk Saksi sendiri, setelah Saksi menyetujui hal tersebut kemudian Saksi memberikan nomor handphone selanjutnya Saksi berkomunikasi melalui aplikasi Whatsapp dengan Sdr Pepey dan Saksi langsung menerima arahan pengambilan narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan selanjutnya Saksi bawa kerumah untuk dibuatkan paketan sesuai permintaan Sdr Pepey dan selanjutnya menunggu perintah untuk ditempelkan dan Saksi mendokumentasikan lokasi penempelan untuk dikirimkan ke Sdr Pepey melalui aplikasi Whastapp;
- Bahwa Saksi terakhir mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Cipanengah tepatnya didekat hotel Pakidulan yang Saksi terima dari arahan Sdr Pepey;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr Pepey karena merupakan teman satu kampung di Warudoyong, dan Saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu lalu dibawa pulang kerumah dan Saksi langsung diperintahkan oleh Sdr Pepey untuk membuat paketan sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus paketan kecil ukuran berat 0,13 gram dan 6 (enam) bungkus paketan sedang ukuran 0,35 gram dan sisanya Saksi simpan didalam bungkus roko magnum pilter didalam tisu warna putih diperkirakan seberat 4 gram, setelah itu Saksi diperintahkan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) bungkus paketan kecil ukuran 0,13 gram yang sudah disiapkan;

- Bahwa Saksi terkadang meminta bantuan Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu tanpa sepengetahuan Sdr Pepey kemudian setelah berhasil ditempelkan Saksi mendokumentasikan tempat penempelan narkotika jenis kristal sabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Pepey untuk peta arahan pengambilannya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut, lokasi penempelan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dikirimkan kepada Saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Saksi Hamdan setelah berhasil menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu berupa uang rokok dan Terdakwa juga dapat menggunakan narkotika jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi berhasil menempelkan narkotika jenis sabu di 3 titik sebagai berikut :
 1. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada kursi besi taman aspirasi yang ditempelkan di bawah kursi pinggir jalan pelabuhan II;
 2. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada pagar toko planet ban yang ditempelkan di pojok tembok pinggir jalan pelabuhan II;
 3. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.30 WIB 1 (satu) bungkus plastik krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada pagar yang ditempelkan di pojok tembok pinggir jalan tipar yang bertanda nomer 14;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Hamdan untuk menempel narkotika jenis sabu di 3 titik tanpa sepengetahuan Sdr Pepey, yaitu :
 1. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempelkan di bawah batu pinggir jalan pabuaran depan puskesmas;

2. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok yang ditempelkan di bawah batu pinggir jalan pabuaran depan Adira;

3. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok;

- Bahwa Saksi menyerahkan narkotika jenis kristal putih sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket ukuran 0,13 gram untuk ditempelkan;
- Bahwa Saksi memberikan upah berupa uang dan juga bisa mengkonsumsi narkotika jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa setelah berhasil menempal narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersedia menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu untuk mendapatkan upah berupa uang dari Sdr Pepey untuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan juga Saksi bisa mengkonsumsi narkotika jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari Sdr Pepey berupa uang dengan cara ditransfer melalui atm BCA milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis kristal putih sabu dan Saksi juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkotika jenis kristal putih sabu serta Saksi juga bukan pasien yang memerlukan narkotika jenis kristal putih sabu sebagai pengobatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih, 1 (satu) bong alat hisap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai, dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Invinox warna hitam dengan nomor sim card 089688590020, dan 1 (satu) buah Atm BCA milik Saksi Muhammad Rici. Kemudian dilakukan lagi pengeledahan di sekitar kamar, kemudian ditemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay milik Muhammad Rici didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang di tutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) kantong plastik bening panjang didalamnya berisikan plastik klip bening kosong;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi narkotika jenis kristal putih sabu bersama dengan Saksi Muhammad Rici;
- Bahwa Terdakwa pada saat pengeledahan ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang mana handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan tempat penempelan narkotika jenis sabu yang telah dilakukan Terdakwa dan foto tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi Muhammad Rici;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis kristal putih sabu tersebut adalah milik Sdr Pepey yang dititipkan kepada Muhammad Rici untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui peran Saksi Muhammad Rici adalah menerima narkotika jenis sabu dan membuat paketan setelah itu mengedarkan/menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu atas perintah Sdr Pepey dan Terdakwa berperan membantu mengedarkan/menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu atas keinginan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan Saksi Muhammad Rici;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB dirumah Terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran KC berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dilakban warna putih dari tangan Saksi Muhammad Rici langsung untuk ditempelkan dan selanjutnya Terdakwa langsung menempelkan/menyimpan di daerah Jalan Pabuaran Nyomplong Kota Sukabumi sesuai kehendak Terdakwa dan Terdakwa mendokumentasikan lokasi tersebut dengan cara difoto dan foto tersebut Terdakwa kirimkan dari handphone milik Terdakwa kepada handphone Saksi Muhammad Rici melalui Whastapp;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas perintah Saksi Muhammad Rici menempelkan paket Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) di 3 (tiga) titik tanpa sepengetahuan Sdr Pepey, sebagai berikut :
 1. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 18.45 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok yang ditempelkan di bawah batu pinggir jalan pabuaran depan puskesmas;
 2. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 18.45 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok yang ditempelkan di bawah batu pinggir jalan pabuaran depan Adira;
 3. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira jam 19.00 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok;
 - Bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi Muhammad Rici menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu karena mendapatkan upah dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis kristal warna putih sabu secara cuma-cuma;
 - Bahwa Terdakwa membantu Saksi Muhammad Rici menempel atau mengedarkan narkotika jenis sabu sudah kurang lebih 1 (satu) minggu dari pertengahan bulan Desember 2021;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Muhammad Rici mengenal Sdr Pepey;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menempel/mengedarkan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay didalamnya berisikan;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih;
- 5 (lima) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih;
- 1 (satu) Bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang ditutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) kantong plastik bening panjang didalamnya berisikan plastik krip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk invinix warna hitam dengan nomor sim card 089688590020;
- 1 (satu) Bong alat isap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai;
- 1 (satu) buah ATM BCA;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih type J2 Prime nomer sim card 0895334190015;

Barang bukti mana telah dihadirkan dipersidangan serta juga dikenali dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5556/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor dengan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus bekas roko "Magnum Filter" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5946 (nol koma lima sembilan empat enam) gram, diebri nomor barang bukti 2690/2021/PF;
 2. 1 (satu) bungkus bekas roko "Magnum Filter" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) tissue berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,2328 (empat koma dua tiga dua delapan) gram, diberi nomor barang bukti 2691/2021/PF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi :

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) bungkus plastik klip yang terbungkus tissue dan lakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1254 (satu koma satu dua lima empat) gram, diebri nomor barang bukti 2692/2021/PF;
 - b. 20 (dua puluh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,0223 (nol koma dua dua tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2693/2021/PF.
4. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai, diberi nomor barang bukti 2694/2021/PF.

Dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,9751 (tujuh koma sembilan tujuh lima satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 7,7831 (tujuh koma tujuh delapan tiga satu) gram atas nama Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi, dkk dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 2690/2021/PF s.d 2694/2021/PF berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya didalam rumah) karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dan tim mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang perihal diduga seringnya terjadi tranSaksi ataupun pencarian sesuatu barang yang diduga narkotika di sepanjang Jalan Pelabuhan II sampai dengan Jalan Paburan Kota Sukabumi dengan ciri-ciri orang yang diduga melakukan penyalahguna/peredaran gelap tranSaksi narkotika adalah tinggi kurang lebih 160-165 cm, kulit putih, rambut biasa pendek, hidung biasa, mata biasa, berbadan kecil kurus. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi Tunggul bersama-sama dengan Saksi Feri Andriadi dan team langsung mendekati rumah yang diduga seseorang yang di informasikan tersebut sambil menganalisa dan observasi di sekitar rumah lalu sekira pukul 23:45 WIB ada seseorang laki-laki yang ciri-ciri nya sama persis yang di

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasikan masuk ke dalam rumah yang kedua Saksi dari kepolisian bersama dengan tim amati namun selang beberapa menit tidak lama ada seseorang laki-laki lagi yang masuk kedalam rumah tersebut sehingga tepat dengan informasi tambahan tersebut rumah tersebut di huni oleh 2 (dua) orang laki-laki, setelah itu Saksi Tunggul bersama-sama dengan Saksi Feri Andriadi dan tim melakukan pemantauan konsolidasi dengan team karena team belum yakin bahwa orang tersebut yang dimaksud kemudian Saksi Tunggul bersama-sama dengan Saksi Feri Andriadi dan tim sepakat mengintip dari sela-sela hordeng jendela yang terbuka lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang menggunakan narkoba jenis kristal putih sabu di dalam kamar yang tidak ada pintunya, karena Saksi Tunggul bersama-sama Saksi Feri Andriadi dan tim ada celah untuk bisa masuk kedalam rumah tersebut lewat jendela dan setelah masuk Saksi Tunggul bersama-sama dengan Saksi Feri Andriadi dan tim langsung memperkenalkan diri dari tim dari Polres Sukabumi Kota, kemudian Saksi Tunggul bersama-sama dengan Saksi Feri Andriadi dan tim langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Rici lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dalam penguasaan dari Saksi Muhammad Rici berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih, 1 (satu) bong alat hisap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai, dan 1 (satu) buah korek api. Kemudian Saksi Tunggul bersama-sama dengan Saksi Feri Andriadi dan tim melakukan penggeledahan di sekitar kamar, kemudian diketemukan lagi barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay milik Saksi Muhammad Rici didalamnya berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih dilakban warna putih, 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih ukuran sedang di tutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam, 2 (dua) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) kantong plastik bening panjang didalamnya berisikan plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merk Invinix warna hitam dengan nomor sim card 089688590020, dan 1 (satu) buah Atm BCA;

- Bahwa Saksi Muhammad Rici setelah mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu lalu dibawa pulang kerumah dan Saksi Muhammad Rici langsung diperintahkan oleh Sdr Pepey untuk membuat paketan sebanyak 26 (dua

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) bungkus paketan kecil ukuran berat 0,13 gram dan 6 (enam) bungkus paketan sedang ukuran 0,35 gram dan sisanya Saksi Muhammad Rici simpan didalam bungkus roko magnum pilter didalam tisu warna putih diperkirakan seberat 4 gram, setelah itu Saksi Muhammad Rici diperintahkan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 6 (enam) bungkus paketan kecil ukuran 0,13 gram yang sudah disiapkan;

- Bahwa Saksi Muhammad Rici terkadang meminta bantuan Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu tanpa sepengetahuan Sdr Pepey kemudian setelah berhasil ditempelkan Saksi Muhammad Rici mendokumentasikan tempat penempelan narkotika jenis kristal sabu tersebut dan mengirimkan foto tersebut kepada Sdr Pepey untuk peta arahan pengambilannya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut, lokasi penempelan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut dikirimkan kepada Saksi Muhammad Rici melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi Muhammad Rici memberikan upah kepada Terdakwa setelah berhasil menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu berupa uang rokok dan Saksi Handan juga dapat menggunakan narkotika jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi Muhammad Rici meminta Terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu di 3 titik tanpa sepengetahuan Sdr Pepey, yaitu :
 1. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok yang ditempelkan di bawah batu pinggir jalan pabuaran depan puskesmas;
 2. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok yang ditempelkan di bawah batu pinggir jalan pabuaran depan Adira;
 3. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok;
- Bahwa Saksi Muhammad Rici menyerahkan narkotika jenis kristal putih sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB sebanyak 3 (tiga) paket ukuran 0,13 gram untuk ditempelkan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Rici memberikan upah berupa uang dan juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma kepada Terdakwa setelah berhasil menempal narkoba jenis kristal putih sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menempelkan narkoba jenis kristal putih sabu untuk mendapatkan upah berupa uang dari Saksi Muhammad Rici untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga Terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis kristal putih sabu dan Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba jenis kristal putih sabu serta Terdakwa juga bukan pasien yang memerlukan narkoba jenis kristal putih sabu sebagai pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5556/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor diberi nomor barang bukti 2690/2021/PF, diberi nomor barang bukti 2691/2021/PF, diberi nomor barang bukti 2692/2021/PF, diberi nomor barang bukti 2693/2021/PF, diberi nomor barang bukti 2694/2021/PF, dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,9751 (tujuh koma sembilan tujuh lima satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 7,7831 (tujuh koma tujuh delapan tiga satu) gram berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Hamdan als Kekes bin (alm) Dedi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa izin dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Untuk hal tersebut haruslah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri bahwa ketika ditangkap oleh pihak yang berwajib hingga sampai dengan persidangan perkaranya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai orang yang menjadi penghubung;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Soedjono Dirdjosiswono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi). Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan. pada Pasal 6 Ayat (1) bagian penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membahas ketentuan yang dimaksud penggolongan narkotika adalah antara lain Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Warudoyong RT 006/005 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi (tepatnya didalam rumah) karena telah kedapatan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis kristal putih sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Rici setelah mendapatkan narkotika jenis kristal putih sabu lalu dibawa pulang kerumah dan Saksi Muhammad Rici langsung diperintahkan oleh Sdr Pepey untuk membuat paketan sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus paketan kecil ukuran berat 0,13 gram dan 6 (enam) bungkus paketan sedang ukuran 0,35 gram dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Saksi Muhammad Rici simpan didalam bungkus roko magnum filter didalam tisu warna putih diperkirakan seberat 4 gram, setelah itu Saksi Muhammad Rici diperintahkan untuk menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu sebanyak 6 (enam) bungkus paketan kecil ukuran 0,13 gram yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Rici meminta Terdakwa untuk menempel narkotika jenis sabu di 3 titik tanpa sepengetahuan Sdr Pepey, yaitu :

1. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok yang ditempelkan di bawah batu pinggir jalan pabuaran depan puskesmas;
2. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 18.45 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok yang ditempelkan di bawah batu pinggir jalan pabuaran depan Adira;
3. Pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB 1 (satu) bungkus plastic krip bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis kristal warna putih (sabu) dilakban warna putih ditempelkan pada tembok;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu untuk mendapatkan upah berupa uang dari Saksi Muhammad Rici untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga Terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis kristal putih sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 5556/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor diberi nomor barang bukti 2690/2021/PF, diberi nomor barang bukti 2691/2021/PF, diberi nomor barang bukti 2692/2021/PF, diberi nomor barang bukti 2693/2021/PF, diberi nomor barang bukti 2694/2021/PF, dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,9751 (tujuh koma sembilan tujuh lima satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 7,7831 (tujuh koma tujuh delapan tiga satu) gram berupa kristal warna putih dan pipet kaca tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menempel narkoba jenis kristal putih sabu serta Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah dan bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma apabila berhasil ditempel oleh Terdakwa, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai orang yang menjadi penghubung dalam kegiatan menempel/mengedarkan Narkoba jenis kristal putih sabu, dan dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistika LAB : 5556/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 dengan berat netto seluruhnya kristal warna putih 7,9751 (tujuh koma sembilan tujuh lima satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhirnya menjadi 7,7831 (tujuh koma tujuh delapan tiga satu) gram berupa kristal warna putih, yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay didalamnya berisikan:
- 20 (dua puluh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih;
- 5 (lima) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih;
- 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang ditutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) kantong plastik bening panjang didalamnya berisikan plastik krip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk invinix warna hitam dengan nomor sim card 089688590020;
- 1 (satu) bong alat isap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dalam perkara Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih type J2 Prime nomer sim card 0895334190015, berdasarkan Pasal 101 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN ALS KEKES BIN (ALM) DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih disimpan didalam plastik bungkus roko magnum pilter warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk pennay didalamnya berisikan:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih dilakban warna putih;
 - 5 (lima) bungkus klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih ukuran sedang ditutup tisu warna putih didalam bekas bungkus roko magnum pilter warna hitam;
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) kantong plastik bening panjang didalamnya berisikan plastik krip bening kosong;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk invinix warna hitam dengan nomor sim card 089688590020;
- 1 (satu) bong alat isap sabu berikut kaca pipet didalamnya masih ada sisa pakai;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dalam perkara Muhammad Rici Mulyana bin (alm) Makmur Sugandi;

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih type J2 Prime nomer sim card 0895334190015, dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Skb



Ending Samsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)